

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG BEKERJA SAMA DENGAN BIRO JASA

Legal Consequences Of A Notary Cooperating With A Service Bureau

Elkhan Danish Fikri

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang, KM 14, 5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: elkhandanish11@gmail.com

Abstrak

Profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat, kehormatan dan wibawa notaris sebagai profesi ini tercermin dalam tugas pelayanan mereka. Notaris berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan promosi, diantaranya bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien. Larangan bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien diatur jelas dalam pasal 4 (empat) Kode Etik. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih ada notaris yang bekerja sama dengan biro jasa untuk mendapatkan klien. Untuk itu perlu diketahui akibat hukum bagi notaris yang melanggar dan penyebab terjadinya Notaris bekerja sama dengan biro jasa. penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis penelitian yaitu secara deskriptif kualitatif. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran dengan cara bekerja sama dengan biro jasa dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Walaupun belum ada aturan tertulis yang melarang biro jasa untuk bekerja sama dengan notaris tersebut dapat juga dituntut ganti rugi apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Notaris, Biro Jasa, Bekerja Sama, Akibat Hukum

Abstract

The Notary profession is considered a respected profession, the honor and authority of notaries as a profession is reflected in their service duties. Notaries are obliged to serve the public seriously, so notaries are not allowed to treat themselves as business actors who carry out promotional activities, including collaborating with service bureaus to find and get clients. The prohibition on

collaborating with service bureaus to search for and obtain clients is clearly regulated in article 4 (four) of the Code of Ethics. Even though this has been clearly prohibited, violations are still found to occur. There are still notaries who work with service bureaus to get clients. For this reason, it is necessary to know the legal consequences for notaries who violate and the causes of notaries collaborating with service bureaus. The author uses normative juridical research, data sources are primary, secondary and tertiary data, data collection techniques are through library research, research analysis is descriptive qualitative. The legal consequences for notaries who commit violations by collaborating with service bureaus can include disciplinary sanctions, civil sanctions, and also criminal sanctions. Even though there are no written regulations that prohibit service bureaus from collaborating with notaries, they can also be sued for compensation if they are proven to have committed unlawful acts and caused losses to other parties based on Article 1365 of the Civil Code.

Keywords : *Notary, Service Bureau, Cooperation, Legal Consequences*

A. PENDAHULUAN

Profesi Notaris atau *Notary Public*, yang dikenal dalam masyarakat, dianggap sebagai profesi yang terhormat karena mereka bertugas melayani masyarakat umum. Kehormatan dan wibawa notaris sebagai profesi ini tercermin dalam tugas pelayanan mereka. Namun, sebagaimana halnya posisi yang terhormat juga membawa beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk memelihara wibawa dan kehormatan dari profesinya ini.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seyogyanya harus memiliki aspek yang tidak hanya terkait keahlian hukum semata, melainkan juga tanggung jawab dan penghayatan terhadap martabat dan jabatannya. Karena jika hal ini diabaikan, akan membahayakan bagi masyarakat yang dilayani oleh Notaris tersebut.¹ Peran dan wewenang Notaris memiliki signifikansi besar dalam sistem hukum masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mampu menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, serta selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Rafika aditama, 2008), 110.

mematuhi etika profesi Notaris.²

Seiring dengan peningkatan pendidikan kenotariatan di Indonesia yang memberikan lebih banyak peluang pekerjaan profesional dalam bidang hukum, khususnya dalam pembuatan akta Notaris, tidak bisa dihindari terjadi persaingan yang tidak etis antara Notaris, yang kemudian dapat menghasilkan tindakan mal administrasi. Tindakan mal administrasi yang sering terjadi di kalangan Notaris meliputi:

1. Tidak membacakan isi Akta;
2. Bersifat memihak;
3. Bekerja diluar wilayah kerja;
4. Dalam hal penandatanganan tidak dihadapan Notaris;
5. Penurunan tarif dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak;
6. Bekerja sama dengan Biro Jasa atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
7. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;³

Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyak orang yang memilih profesi Notaris, ditambah dengan kemajuan teknologi dan kesempatan bagi beberapa notaris untuk mendapatkan klien dengan cara yang cepat dan tidak konvensional, serta adanya pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat, hal ini menggoda sebagian notaris untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Tanpa disadari, hal ini telah memunculkan persaingan di antara beberapa notaris. Persaingan di antara sesama notaris ini semakin lama semakin berubah menjadi persaingan usaha yang tidak sehat di antara mereka sendiri. Mereka secara

² Anugrah Yustica, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, (2020): 64.

³ Mia Elvina, “Implikasi Hukum Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang Tidak dibacakan dan ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2 (2020): 454.

proaktif terlibat dalam pasar, mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi terkait honorarium, dan melakukan transaksi seperti pelaku usaha pada umumnya.⁴

Persaingan di antara rekan Notaris yang menghasilkan persaingan tidak sehat bisa terjadi dalam berbagai cara. Beberapa contohnya mencakup promosi jasa Notaris melalui media tertentu seperti surat kabar atau media elektronik. Ada juga bentuk persaingan tidak sehat lain, seperti kerja sama Notaris dengan biro jasa, pengembang, bank, dan lembaga lain, atau menetapkan tarif jasa Notaris di bawah standar yang telah diatur oleh undang-undang. Terdapat pula bentuk persaingan tidak sehat lainnya.

Sejumlah Notaris menggunakan berbagai metode untuk memperoleh klien, termasuk menggunakan jasa dari Biro Jasa sebagai perantara. Ini dianggap sebagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat di antara sesama Notaris, karena hal tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, khususnya terkait dengan jabatan Notaris dan kode etik yang harus diikuti oleh Notaris. Meskipun Undang-Undang secara tegas melarang Notaris untuk menggunakan cara-cara semacam ini untuk memperoleh klien dengan sebanyak-banyaknya,⁵ dalam praktiknya, beberapa oknum Notaris masih melakukan hal ini. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan di antara rekan Notaris, yang pada gilirannya akan menghasilkan persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa Notaris memilih cara-cara yang tidak sah, sementara yang lain tetap mematuhi hukum dan kode etik yang berlaku. Penggunaan Biro Jasa oleh Notaris secara khusus dilarang oleh Pasal 4 angka (4) Kode Etik Notaris. Jika Notaris menggunakan jasa Biro Jasa untuk mencari klien, maka hal ini dapat merendahkan martabat, moralitas, dan kemandirian Notaris, mengingat Notaris

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 94.

⁵ Mardiyah, I Ketut R.S., dan Gde M.S, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris” *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 02, No. 1, (2017): 110.

adalah seorang Pejabat Umum yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, bukan sebagai pelaku usaha.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang menggunakan Biro Jasa adalah sanksi etika yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Berkaitan dengan penggunaan Biro Jasa yang dilakukan oleh notaris untuk mencari klien, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Notaris yang bekerja sama dengan Biro Jasa. Kasus ini dilatar belakangi bahwa adanya notaris yang menggunakan Biro Jasa dalam menjaring banyak klien. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan yaitu yang pertama akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja sama dengan Biro Jasa dan yang kedua penyebab terjadinya kerja sama Notaris dengan Biro Jasa.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sumber data yaitu terdiri data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis penelitian yaitu ketika Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

C. PEMBAHASAN

Penulis mendapatkan kasus notaris yang bekerja sama dengan biro jasa yaitu kasus antara Notaris N dengan biro jasa, yang dimana Notaris telah bekerja sama dengan biro jasa yaitu I Adapun berdasarkan websitenya I menyediakan layanan pembuatan PT, PMA, CV, Koperasi, dan layanan-layanan

pembuatan badan usaha dan badan hukum lainnya yang pada hakikatnya merupakan lingkup dari tugas seorang notaris.

Biro Jasa ini sendiri melakukan iklan di media sosial dan internet, bahkan sampai ke marketplace. Setelah mendapatkan klien, kemudian pihak biro jasa menyiapkan akta badan hukum atau badan usaha yang kemudian di proses lebih lanjut oleh pihak Notaris N. Tindakan Notaris seperti itu telah melanggar kode etik Notaris, tetapi Notaris N tetap melanjutkan kerja sama nya karena besarnya perputaran uang yang di dapat dengan jumlah klien mencapai bulannya mampun dimuat oleh Biro Jasa.⁶

1. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Bekerja Sama Dengan Biro Jasa

Akibat hukum terhadap kasus Notaris N yang bekerja sama dengan biro jasa I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan peraturan yang dialnggarnya, yaitu:

a. Kode Etik Notaris

1) Pasal 4 ayat (4)

“Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”.⁷ Dalam kasus ini, Notaris N sudah eksis bekerja sama dengan biro jasa yaitu I dengan harapan mendapatkan klien yang banyak dan tergiur dengan besarnya perputaran uang yang sangat besar, hal ini sudah jelas melanggar Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4) ini.

2) Pasal 4 ayat (5)

“Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain”.⁸ Dalam kasus ini, Notaris N, tidak berhubungan secara langsung dengan klien, dan proses pembuatan akta nya telah disiapkan

⁶ Warta Pembaruan, “Bekerjasama Dengan Biro Jasa Berkedok Virtual Office, Notaris Nurlisa Uke Desy Terancam Disanksi”, 2022, <https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/bekerjasama-dengan-biro-jasa-berkedok.html>.

⁷ Ikatan Notaris Indonesia, “Perubahan Kode Etik Notaris...”, Pasal 4 Ayat 4.

⁸ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 5

oleh pihak biro jasa yaitu I dan seterusnya akan dikirim ke Notaris N yang nantinya akan ditandatangani oleh sang Notaris, seharusnya dalam proses pembuatan akta dilarang dilakukan oleh pihak lain, pembuatan akta seharusnya dilakukan atau dibuat oleh notaris itu sendiri, dan notaris tidak berhak menandatangani akta yang dibuat bukan olehnya atau yang dibuat oleh pihak lain, sehingga dengan demikian notaris tersebut melanggar Pasal 4 ayat (5) ini.

3) Pasal 4 ayat (6)

“mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani”⁹ Namun dalam kasus ini, notaris telah mengirimkan minuta akta kepada biro jasa dan memperbolehkan pihak biro jasa yaitu I untuk membawa minuta akta untuk ditandatangani oleh klien.

Pelanggaran-Pelanggaran Notaris N telah melanggar Kode Etik Notaris yang mana pelanggaran tersebut telah melanggar isi dalam Kode Etik yang diantaranya Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (6), maka sanksi yang akan diterima yaitu berupa:¹⁰

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

b. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

1) Pasal 16 ayat (1) huruf (f)

“merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

⁹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 6

¹⁰ Adrian Djuoeni, *Kode Etik Notaris* (Bandung: Laras, 2014), 200.

Pasal ini juga berkaitan dengan sumpah jabatan yang diucapkan oleh Notaris sebelum melaksanakan jabatannya. Salah satu isi dari sumpah jabatan notaris adalah sebagai berikut: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Dalam kasus ini, biro jasa mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan akta dan juga mengetahui isi aktanya. Hal ini dikarenakan pada saat klien ingin membuat akta yang dibutuhkannya maka untuk pertama kalinya klien akan berkonsultasi kepada biro jasa dan bukan kepada notaris yang bersangkutan. Klien mengungkapkan akta apa yang ingin dibuatnya, masalah-masalah hukum yang dihadapinya, dan bahkan menyerahkan data-data dan dokumen-dokumen kepada biro jasa tersebut. Sehingga dengan demikian maka keterangan-keterangan yang dimiliki oleh klien tidak terjamin kerahasiannya. Bahkan sesudah pembuatan akta tersebut diselesaikan, akta yang telah dibuat tersebut akan diserahkan kepada biro jasa yakni disini adalah I untuk kemudia dibawa kepada klien guna ditandatangani. Pemberian minuta akta kepada biro jasa (I) menunjukkan bahwa notaris tersebut mengungkapkan rahasiannya kepada pihak lain selain kliennya.

Notaris yang melanggar UUJn Pasal 16 ayat (1) huruf (f) ini, notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11), berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Pemberhentian semetara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut selain berupa sanksi disipliner juga berupa sanksi pidana yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

2) Pasal 16 ayat (1) huruf (m)

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik. Untuk dapat menjadi akta otentik maka akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum dan selain itu ada syarat lainnya yaitu sebelum ditandatangani maka akta tersebut harus dibacakan dihadapan penghadap dan saksi-saksi.¹¹ Keharusan membacakan dan menandatangani akta ini juga disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m), yaitu:

“membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Dalam kasus ini, miuta akta akan dibawa oleh biro jasa (I) kepada kliennya sehingga minuta akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani langsung dihadapan notaris. Akibatnya akta tersebut tidak memiliki kekuatan otentik tetapi hanya memiliki kekuatan dibawah tangan. Sanksi ini diatur dalam Pasal 16 ayat (9) yang berbunyi:

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Menurut penulis, meskipun tidak disebutkan dalam Pasal 16 ayat (9) tersebut, pihak yang mendertia kerugian akibat pembuatan akta ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris maupun biro jasa (I) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

2. Penyebab Terjadinya Notaris Bekerja Sama Dengan Biro Jasa

Larangan bagi Notaris untuk bekerja sama dengan biro jasa guna memasarkan jasanya secara jelas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 4 Kode Etik Namun ternyata masih ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, Penulis mencoba menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Menurut pendapat penulis, ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran, yaitu:

¹¹ Mia Elvina, *Op. Cit.*, 445.

a. Formasi Notaris

Perubahan kebijakan formasi Notaris pada tahun 1998 yang mengakibatkan peningkatan jumlah Notaris baru. Sebelum tahun 1998, kandidat Notaris baru akan diangkat menjadi Notaris bilamana formasi Notaris dalam suatu Kabupaten terbuka namun sekarang prosedur tersebut telah berubah. Akibatnya, kini jumlah Notaris sangat banyak dan hal tersebut memicu persaingan ketat diantara mereka. Persaingan ketat antar Notaris ini mengakibatkan banyak Notaris yang tidak memperhatikan Kode Etik dan UUJN dalam melaksanakan jabatannya.¹² Yang dipikirkan mereka adalah bagaimana mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang banyak. Salah satu cara mendapatkan klien sebanyak-banyaknya adalah dengan bekerja sama dengan Biro Jasa, sebagai alat pemasaran jasa Notaris tersebut.

Apabila formasi Notaris diatur dengan baik sehingga ditiap daerah menjadi ideal maka tidak akan ada persaingan ketat sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik dan UUJN.

Notaris-Notaris tersebut tidak tersebar secara merata, sehingga terjadi penumpukan Notaris di sejumlah daerah, bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga Notaris. Sehingga dengan demikian, bukan jumlah Notaris yang harus dikurangi melainkan penyebarannya yang tidak merata. Para Notaris cenderung memilih kota-kota besar karena kebutuhan masyarakat kota besar akan pembuatan akta lebih besar. Sehingga menurut penulis, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah dengan tidak melaksanakan pengangkatan Notaris untuk daerah Jabodetabek. Hal ini karena jumlah Notaris di daerah Jabodebek telah berlebihan sehingga apabila

¹² Amir Machmud dan Muktar Muktar, “Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris”, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 (2022): 23.

pengangkatan Notaris terus di laksanakan maka persaingan tidak sehat diantara Notaris dapat terjadi Penulis juga berpendapat, sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga melarang pindahnya Notaris daerah, ke Jabotabek. Karena formasi Notaris tidak dihitung dari penambahan Notaris karena pengangkatan namun juga karena pindahan.

Memang ada pendapat lain yang menyatakan bahwa formasi Notaris di kota-kota besar sebaiknya tidak ditutup sehingga memberi kesempatan bagi semua Notaris untuk bersaing dan karena banyaknya Notaris belum tentu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Karena persaingan tidak sehat ditentukan oleh efektivitas pengawasan Notaris. Pendapat ini tidak salah, namun perlu dilakukan usaha yang lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan Notaris sehingga martabat Notaris dapat tetap terjaga.

b. Moral Notaris

Moral merupakan penyebab terjadinya penyelewengan dibelahan dunia manapun. Sesuai dengan pendapat Tan Thong Kie yang menyatakan bahwa :

"Penyebab penyelewengan-penyelewengan adalah moral, diseluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik dan martabat sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan Notaris dianggap sumber untuk menggali kekayaan."¹³

Moral adalah ukuran untuk mengetahui sesuatu hal itu baik atau buruk. Moral seseorang dapat dinilai dari tindakan dan tingkah lakunya. Memang sulit untuk menilai moral seseorang karena moral bukan sesuatu hal yang eksplisit yang mudah terlihat. Namun demikian moral dapat dilihat dari bagaimana seseorang bertindak dan bertingkah laku.

Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa :

"Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 249.

betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.”¹⁴

Jadi bukan mengenai baik buruknya seseorang sebagai pelaku atau profesi tertentu namun lebih kepada ia sebagai seorang manusia. Namun demikian, baik buruknya seseorang sebagai manusia juga mempengaruhi tindakannya dalam menjalankan profesi tertentu. Misalnya seseorang yang tidak jujur, maka dalam menjalankan jabatannya ia juga akan terpengaruh dengan sikap tidak jujurnya itu. Apabila ada yang menyatakan adanya gejala-gejala penurunan moral juga terjadi dikalangan Notaris, itu mungkin saja terjadi. Namun demikian perlu penilaian lebih dalam lagi mengenai hal ini karena menilai moral seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Manusia diberikan kebebasan yang bukan berarti kebebasan itu tanpa batas. Pada akhirnya suara hatilah yang membuatnya dapat menentukan sikap dan keputusan akan apa yang harus diambilnya. Demikian juga dalam menjalani jabatan sebagai Notaris, Notaris diberikan kebebasan untuk melaksanakan jabatannya namun kebebasan itu tetap terbatas dengan adanya aturan-aturan jabatan dan peraturan perundang-undangan. Kode Etik jabatan Notaris juga berisikan ajaran-ajaran moral yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apabila ada pelanggaran terhadap Kode Etik maka ada kemungkinan pelanggaran tersebut disebabkan oleh sikap moral yang mulai menurun.¹⁵

Sehingga agar kode etik dapat dijalankan secara efektif, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. perumusan Kode Etik itu sendiri.
- b. upaya penegakan Kode Etik dalam prakteknya;

¹⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 19.

¹⁵ Cipto Soenary, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2015): 12-14.

- c. penindakan tegas terhadap pelanggar Kode Etik oleh lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik itu.

Upaya penegakan Kode Etik dalam praktek terutama dalam hal akta notaris juga telah dilakukan diantaranya dengan cara menegakkan aturan aturan-aturan yang ada dalam kode etik yaitu :

- a. mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- b. Membuat dan menyimpan akta yang dibuatnya dalam bentuk protokol serta membuat daftar akta yang dibuatnya;
- c. Memberikan daftar akta yang dibuatnya setiap bulan kepada majelis pengawas.
- d. Mengadakan kongres dan *up grading* Notaris sehingga dapat terus mengupdate pengetahuannya.

Mengoptimalkan lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik adalah salah satu alat perlengkapan organisasi INI. Alat perlengkapan organisasi yang bertugas mengawasi Kode Etik ini adalah Dewan Kehormatan yang Dewan Kehormatan tersebut terdiri dari:

- a. Dewan Kehormatan Pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan ini, berwenang memberikan sanksi-sanksi bagi para Notaris yang melanggar Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;

e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memang pernah menindak beberapa Notaris, tetapi INI tidak berhak melakukan kontrol. Tindakan paling seru yang dapat dilakukan oleh badan itu adalah pemecatan sebagai anggota INI. Walaupun tindakan pemecatan sebagai anggota INI pernah dilakukan terhadap seorang Notaris di Jakarta setelah bertahun-tahun terdengar penyelewengannya, orang yang dipecat tetap tenang-tenang saja dikarenakan tidak adanya notaris yang dipecat tersebut tidak merasakan akibat yang signifikan atas pemecatan tersebut. Penulis berpendapat bahwa sikap dan tindakan notaris tersebut disebabkan karena rendahnya moral dan etika yang ada dalam dirinya sehingga mengakibatkan dia dapat bersikap seperti itu.

Pemberian sanksi yang tersebut diatas dilaksanakan melalui proses sebagai berikut (Pasal 9-14 Kode Etik):

1. Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya 7 hari kerja akan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran tersebut. Jika ternyata ada dugaan kuat, maka anggota yang diduga melanggar akan dipanggil dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Bila terbukti adanya pelanggaran, maka sidang sekaligus menentukan sanksinya.
2. Dalam hal sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari perkumpulan, maka dewan kehormatan daerah wajib terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan pengurus daerahnya. Putusan sidang tersebut disampaikan dengan surat tercatat kepada pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.
3. Jika tidak ada banding dan permohonan pemeriksaan pada tingkat akhir, maka pengurus pusat wajib memecat sementara anggota tersebut

dengan disertai usul kepada kongres agar anggota tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

4. Pengurus pusat wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

c. Kode Etik dan Pengawasan Notaris

Hal-hal yang menentukan Kode Etik Notaris berjalan dengan efektif adalah:

1. Perumusan Kode Etik itu sendiri
2. Upaya penegakan Kode Etik dalam Praktiknya
3. Penindakan tegas terhadap pelanggar Kode Etik oleh lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik

Apabila ditinjau dari hal-hal tersebut di atas dan dibungkan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris dengan bekerja sama dengan Biro Jasa maka penulis menganalisa sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 4 ayat 4 Kode Etik secara jelas disebutkan bahwa:
“Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”
Menurut penulis apa yang dilarang dalam pasal ini sangat jelas perumusannya dan tidak menimbulkan interpretasi lain yang berbeda. Secara jelas pasal ini melarang Notaris untuk bekerja sama dengan biro jasa untuk mendapatkan klien. Namun demikian, masih ada Notaris yang melakukan kerja sama dengan biro jasa.
2. Upaya penegakan Kode Etik dalam Praktik juga telah dilakukan diantaranya dengan cara:
 - a. Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- b. Membuat dan menyimpan akta yang dibuatnya dalam bentuk protokol serta membuat daftar akta yang dibuatnya
- c. Memberikan daftar akta yang dibuatnya setiap bulan kepada Majelis Pengawas
- d. Mengadakan kongres dan memberikan penilaian Notaris sehingga dapat terus meningkat pengetahuannya.

Tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan namun pelanggaran bekerja sama dengan biro jasa tetap saja dilaksanakan oleh beberapa Notaris, sehingga dengan demikian maka kemungkinan ada hal lain yang menyebabkan pelanggaran ini masih terus berlanjut.

3. Lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik dan penindakan tegas terhadap Kode Etik

Lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik adalah salah satu alat perlengkapan organisasi INI. Alat perlengkapan organisasi yang bertugas mengawasi Kode Etik ini adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan terdiri dari:

- a. Dewan Kehormatan Pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan ini berwenang memberikan sanksi-sanksi bagi para Notaris yang melanggar Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;¹⁶

¹⁶ Kode Etik Notaris, Pasal 6 ayat 1.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya mengenai akta otentik, di mana masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa suatu akta adalah otentik apabila melewati proses *verlijden* yang dilakukan Notaris. Apabila suatu akta dibuat oleh Notaris maka sudah pasti aktanya otentik. Hal ini tidak aneh, karena masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Notaris sebagai pejabat umum yang profesional.
5. Belum adanya aturan yang melarang biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien bagi Notaris

Belum ada peraturan yang melarang biro jasa mencari dan mendapatkan klien bagi Notaris, aturan yang ada hanya melarang Notaris untuk bekerja sama dengan biro jasa guna mendapatkan klien. Padahal pelanggaran ini terjadi karena adanya kerja sama yang saling menguntungkan diantara keduanya sehinggalah dengan demikian maka sanksi perlu diberikan juga kepada Notaris maupun biro jasa.

D. PENUTUP

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh presiden selaku kepala negara untuk menjalankan sebagian dari tugas negara khususnya dibidang hukum perdata. Oleh karenanya, notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan promosi, diantaranya bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien.

Akibat hukum terhadap notaris yang bekerja sama dengan biro jasa yakni pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4), (5), dan (6) Kode Etik Notaris dengan terlibat dalam kerjasama dengan biro jasa dalam mencari klien, menandatangani akta yang dipersiapkan oleh pihak lain, serta mengirimkan minuta akta kepada biro jasa untuk ditandatangani oleh klien. Akibatnya, Notaris dapat menerima sanksi seperti teguran, peringatan, atau pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan

notaris. Kedua, pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN dengan tidak menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuatnya serta memberikan minuta akta kepada biro jasa. Sanksi yang dapat diberlakukan termasuk peringatan lisan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, karena akta yang dibuat tidak memenuhi syarat otentik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan melawan hukum. Keseluruhan, pelanggaran yang dilakukan Notaris mengakibatkan konsekuensi disipliner dan pidana yang serius.

Penyebab terjadinya Notaris bekerja sama dengan biro jasa yaitu: *Pertama*, perubahan kebijakan formasi Notaris pada tahun 1998 yang mengakibatkan peningkatan jumlah Notaris baru telah memunculkan persaingan ketat di antara mereka. Persaingan ini mendorong beberapa Notaris untuk tidak mematuhi Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris demi memperoleh klien sebanyak-banyaknya, bahkan melalui kerjasama dengan biro jasa. *Kedua*, penurunan moralitas di kalangan Notaris. Pengejaran kekayaan diutamakan di atas integritas dan etika, yang tercermin dalam sikap dan tindakan Notaris, termasuk dalam bekerja sama dengan biro jasa untuk memperoleh klien. Meskipun telah ada upaya penegakan Kode Etik dan pengawasan, pelanggaran tetap terjadi, menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan Notaris. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, terutama mengenai akta otentik, memungkinkan biro jasa dan Notaris untuk melibatkan diri dalam praktik-praktik yang meragukan tanpa diketahui oleh masyarakat. Terakhir, belum adanya aturan yang secara tegas melarang biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien bagi Notaris menyebabkan kesenjangan hukum dalam penegakan aturan terhadap praktik-praktik kerjasama semacam ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti peninjauan kembali kebijakan formasi

Notaris, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, perumusan aturan yang jelas mengenai peran biro jasa, serta penguatan pendidikan etika dan moral bagi calon Notaris untuk mencegah penurunan moralitas di kalangan profesi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Djuaeni, Adrian. *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras, 2014.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Machmud, Amir dan Muktar, “Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris”, *Jurnal Justice Aswaja* 1, no. 1 (2022).

Mardiyah, I Ketut R.S., dan Gde M.S., “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 02, no. 1 (2017).

Soenary, Cipto. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015).

Yustica, Anugrah. “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Notarius* 13, no. 1 (2020).

Internet :

Warta Pembaruan, “Bekerjasama Dengan Biro Jasa Berkedok Virtual Office, Notaris Nurlisa Uke Desy Terancam Disanksi”, 2022, <https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/bekerjasama-dengan-biro-jasa-berkedok.html>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang No. 30 Tahun 2004 *jo* Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.